



PUTUSAN
Nomor 4041 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ENNY ANGGREK**, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO**, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, S.H., Advokat dan Konsultan, berkantor di Jalan Bungabali, RT 001 RW 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n:

1. **THERESIA YO CARVALLO**, bertempat tinggal di Pantai Besar, RT 006 RW 003, Kelurahan/Desa Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **ADITYA SUHARTOYO JO**, bertempat tinggal di Lebak Timur, RT 002 RW 010, Kelurahan/Desa Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Suragaya, Provinsi Jawa Timur;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukas Atalo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wiyakan Baturnirwala, RT 010 RW 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Dan:

1. **CAMAT TELUK MUTIARA DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, berkedudukan di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ALOR**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Jermias Haning, S.SiT, berkedudukan di Jalan El Tari Nomor 13 Kalabahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lobertius Mulle, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah benar anak kandung dari Bapak Jo Eng Bie, almarhum dan Ibu Enggelinatan, almarhumah;
3. Menyatakan benar objek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya adalah harta peninggalan yang berasal dari ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan benar objek sengketa telah bersertifikat hak milik Nomor: 739/1998 atas nama Enggelina Tan, ibu kandung Para Penggugat yang dibalik nama menjadi Suharto, suami Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di hadapan Turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur, S.H. dilakukan dengan tanpa persetujuan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak kandung Jo Eng Bie, almarhum dan Enggelina Tan;
5. Menyatakan benar objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Jalan Martadinata, RT 01 RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas: timur dengan saluran air, sekarang masih dengan saluran air sampai ujung tembok bangunan, barat dengan Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut, utara dengan Jalan Martadinata, sekarang masih dengan Jalan Martadinata, yang sudah dihibahkan oleh Ibu Enggelina Tan kepada Suharto, suami Tergugat I, berdasarkan Akta Hibah Nomor: 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 didalamnya masih melekat hak mutlak/*legitieme portie* masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan hibah atas objek sengketa dengan Akta Nomor: 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur, S.H., pada tahun 2010 sepanjang melampaui hak mutlak masing-masing Penggugat I dan Penggugat II dibatalkan dengan putusan pengadilan ini;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang menjadi syarat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 739 atas objek sengketa dari Ibu Enggelina Tan menjadi Suharto;
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 739/2010 atas nama Suharto berdasarkan Surat Ukur Nomor: 04 tahun 1998 sebab didalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;
9. Menyatakan sah sita jaminan atas bukti hak objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 739/2010 atas nama Suharto;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat II maupun Tergugat I untuk tidak lagi menggunakan objek sengketa sebagai tempat usaha dagang setelah putusan pengadilan ini, sepanjang didalam objek sengketa masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan Penggugat II;
11. Menghukum Tergugat II untuk memberikan masing-masing uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I, dan Penggugat II, sebagai hasil keuntungan usaha untuk waktu sejak dimulainya usaha dagang Tergugat II berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha) SITU (Surat Izin Tempat Usaha) tertanggal 20 April 2020 hingga sekarang, sebab di dalam objek sengketa yang digunakan Tergugat II sebagai tempat usaha dagang didalamnya masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan Penggugat II;
12. Menghukum Tergugat I untuk memberikan masing-masing uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai hasil keuntungan usaha untuk waktu sejak dimulainya usaha dagang Tergugat I sejak setelah suami Tergugat I meninggal dunia tanggal 13 April tahun 2018, hingga objek sengketa beralih menjadi tempat usaha Tergugat II berdasarkan SIUP dan SITU Tergugat II tertanggal 20 April 2020 sebab objek sengketa yang digunakan Tergugat I sebagai tempat untuk menjalankan usaha dagang didalamnya masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan Penggugat II;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayarkan uang paksa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II untuk tiap-tiap harinya apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing tidak melaksanakan petitum gugatan Nomor 11 dan Nomor 12;
14. Menghukum para ahli waris Suharto yaitu Tergugat I, dalam kedudukannya sendiri sebagai isteri Suharto, almarhum dan dalam kedudukannya sebaga wali/ibu kandung dari anak kandung Suharto, almarhum yang bernama Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022



sebagai anak adopsi dari Tergugat I dan Suharto almarhum, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk di bawah putusan pengadilan ini;

15. Menghukum Tergugat I dalam kedudukannya sendiri sebagai istri Suharto, almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung anak Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng menanggung biaya perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb, tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah benar anak kandung dari Bapak Jo Eng Bie almarhum dan Ibu Enggelina Tan almarhumah;
3. Menyatakan objek sengketa telah bersertifikat hak milik Nomor: 739/1998 atas nama Enggelina Tan ibu kandung Para Penggugat yang dibalik nama menjadi Suharto, suami Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor: 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di hadapan Turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur, S.H. dilakukan dengan tanpa persetujuan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak kandung *juncto* Eng Bie almarhum dan Enggelina Tan;
4. Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Jalan Martadinata, RT 01 RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022



dengan batas-batas: timur dengan saluran air, sekarang masih dengan saluran air sampai ujung tembok bangunan, barat dengan Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut, utara dengan Jalan Martadinata, sekarang masih dengan Jalan Martadinata, bagian selatan berbatasan dengan tanah PT. Perum Pelabuhan Kalabahi, dengan luas 229 (dua ratus dua puluh sembilan) meter persegi yang sudah dihibahkan oleh ibu Enggelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I, berdasarkan Akta Hibah Nomor: 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 didalamnya masih melekat hak mutlak/*legitime portie* masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;

5. Menyatakan hibah atas objek sengketa dengan Akta Nomor: 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur, S.H., pada tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 739/2010 atas nama Suharto berdasarkan Surat Ukur Nomor: 04 Tahun 1998 sebab didalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum para ahli waris Suharto yaitu Tergugat I, dalam kedudukannya sendiri sebagai isteri Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung dari anak kandung Suharto almarhum yang bernama Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II sebagai anak adopsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk di bawah putusan pengadilan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT KPG, tanggal 17 November 2021;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 1 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 178/PDT/2021/PT.Kupang, tanggal 17 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/PDT.G/2021/PN.KLB, tanggal 26 Agustus 2021;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan milik Enggelina Tan (ibu kandung Para Penggugat);
- Bahwa atas objek sengketa sebagai satu-satunya harta milik Enggelina Tan tersebut telah dihibahkan kepada Suharto (suami Tergugat I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dilakukan tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai anak kandung Jo Eng Bie dan Enggelina Tan, dimana didalamnya masih melekat hak mutlak/*legitieme portie* masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa hibah sebagaimana bukti surat bertanda T-11 telah melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris dan ahli waris pengganti dari Enggelina Tan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 914 KUHPerdara, dengan demikian maka secara hukum Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena hibah tersebut telah melebihi hak mutlak atau *legitieme portie* para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Enggelina Tan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan hukum selanjutnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan akta hibah dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 739/2010 atas nama Suharto menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ENNY ANGGREK, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ENNY ANGGREK** dan **2. IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4041 K/Pdt/2022